

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat**

**Untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

**Program studi Ilmu hukum program sarjana**

**Disusun Oleh :**

**M.Kahfi Akbar TJ**

**NIM : 502019268**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SANKSI DAN KORBAN (LPSK)  
DALAM MELINDUNGI SANKSI DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**NAMA : M.Kahfi Akbar TJ**

**NIM : 502019268**

**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Hendri S, SH., M.HUM.**

**2. HJ.Susiana Kifli, SH., MH**



 )  
(  )

**Palembang, 10 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.HUM.** (  )

**Anggota : 1. DR. Ismail Petanasse, SH., MH.**

**2. DR. Abdul Latif M, SH., M.KN.**

(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBN/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Kahfi Akbar TJ

NIM : 502019268

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

bertanda tangan



M.Kahfi Akbar TJ

**MOTTO:**

**“JADILAH SEPERTI POHON YANG TUMBUH DAN BERBUAH LEBAT.  
DILEMPAR DENGAN BATU, TETAPI MEMBALASNYA DENGAN  
BUAH “**

**(ABU BAKAR AS SIDDIQ)**

**Kupersembahkan kepada:**

**-Kedua orang tua tercinta**

**-keluarga dan sahabat-sahabat**

**-almamater yang kubanggakan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	29
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	41

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	47
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Pelaksanaan Fungsi Dalam Melindungi Saksi Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	51

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
-------------------------------	--

**ANALISI YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGA  
SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh:**

**M.KAHFI AKBAR TJ ( 502019268)**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi dan mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peranan LPSK pada kenyataannya sangat penting untuk menunjang keselamatan dan keamanan dari saksi dan korban, khususnya saksi tipikor. Perlindungan yang dilakukan LPSK bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban terutama saksi tipikor dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. LPSK memiliki peranan yang paling penting dalam memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi maupun korban khususnya saksi tipikor. 2. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi LPSK, yaitu: -Kesulitan dalam mendapatkan kesediaan dari saksi ataupun korban tipikor untuk masuk dalam program perlindungan yang disediakan LPSK :

1. Belum adanya definisi tentang pelapor.
2. Belum adanya jaminan perlindungan dan reward atau penghargaan bagi pelapor,
3. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli.
4. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di daerah-daerah. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban serta UU No.13 Tahun 2006 masih belum dimengerti dan diketahui aparat penegak hukum di daerah.
5. Masih kurang SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas LPSK

Kata kunci: Perlindungan, saksi, korban, korupsi

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Assalamualaikum WarahmatullahiWabarokatuh**

**bismillahirrahmanirahim**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya yang diberikannya sehingga penullis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang tokoh Islam dan sebagai seorang suri tauladan bagi umat Islam.

Penulisan skripsi adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi belum sempurna hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajian, oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik, masukan dan saran yang membangun dari pembaca yang mana nantinya berguna dalam penyempurnaan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang bersifat moril maupun

materil dan motivasi, oleh karena itu penulis berterimakasih yang tiada hingga kepada:


1. Bapak Dr. Abid Djazuli SE,.MM selaku rektor universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson SH,.MH selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/ibu wakil dekan I, II, III dan IV fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak yudistirarusydi SH,.M.Hum selaku ketua program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Hendri S,SH,.M.Hum selaku dosen pembimbing I dan kepada Ibu Hj.Susiana Kifli SH,.MH selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak/ibu dosen pengajar dan karyawan-karyawati fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Joni Muara dan ibu Saripah Aini yang telah memberikan dukungan materil dan semangat untuk menjadi motivasi saya menyelesaikan skripsi ini
8. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan dan sahabat-sahabat terbaik saya
9. Untuk organisasi yang saya banggakan
10. Almamaterku tercinta fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian kata pengantar yang penulis bisa buat, penulis mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih

**Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarokatuh**

Palembang, Maret 2023

Penulis



M.Kahfi Akbar TJ

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A .Latar Belakang**

Saksi atau korban adalah salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, “bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana” sesuai bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum,pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang

Umumnya tindak pidana dan khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.<sup>1</sup>

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang diundangkan pada 11

---

<sup>1</sup>Simanjorang .Bill. C. P. 2014, *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum. hlm. 4

Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat banyak kekurangan. Lahirnya Undang-Undang dalam proses pembahasannya yang sempat terhenti di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat UU LPSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK. Pengaturan mengenai lembaga ini dalam UU LPSK juga terdapat persoalan. Meskipun pada bagian ketentuan umum UU LPSK (Pasal 1) menyebutkan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Dan dalam pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam UU LPSK tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri. Tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal. Terpentingnya adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta LPSK itu sendiri. Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui substansi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan seperti apa lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan saksi dan korban.

Sosialisasi ini juga menjadi penting agar masyarakat khususnya yang menjadi saksi dan korban suatu perkara dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki, bentuk perlindungan yang diberikan dan prosedur pelaporannya kepada LPSK.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.<sup>3</sup>

Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.<sup>4</sup>

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Wiryawan Syahril Martanta et al, 2007, *Pemberian Kompensasi Dan Resituasi Serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW. hlm 7

<sup>3</sup> Penjelasan Umum tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>4</sup> Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum* (Kapita Selekt) (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, ). Hlm. 87

<sup>5</sup> Penjelasan umum tentang Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Korupsi.

Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.

Latar belakang memberikan suatu gambaran bagaimana pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban bagi sebuah Negara dalam menangani suatu tindak pidana korupsi yang mana banyak saksi yang menjadi korban dalam sebuah kasus, guna kepentingan proses peradilan pidana dan pemberian rasa aman dengan cara perlindungan merupakan suatu hak yang pantas didapatkan suatu saksi dan korban. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam melindungi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi ?

## **C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. RuangLingkup**

Dalam Ruang Lingkup Penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian “ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN(LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”. Pembahasan ini terfokus pada apakah peran lembaga perlindungan saksi (LPSK) sudah berjalan Sebagaimana Mestinya dan apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.

### **2. Tujuan penelitian**

#### **1. Tujuan objektif**

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.

#### **2. Tujuan subjektif**

- a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis mengenai ilmu hukum khususnya

hukum acara pidana dan terutama dalam masalah mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

- b. Memberikan sumbangan dan masukan guna pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, terutama yang menyangkut mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang .

#### **D. KerangkaKonseptual**

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori teori konseptual yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan yang sistematis dalam sebuah penelitian.

Kereangka konseptual yang menjadi pedoman dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara sistematis yang digunakan dalam penelitian:

1. Analisis Yuridis Definisi dan Arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter atau tolak ukurnya dari hukum sebagai standard guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah

ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan<sup>6</sup>.

2. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

3. Pengertian Saksi Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.<sup>7</sup>

4. Pengertian Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri<sup>8</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah:

---

<sup>6</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pada pukul 12:56 WIB

<sup>7</sup> <https://lpsk.go.id/home/subjek> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pada pukul 13:15WIB

<sup>8</sup>Kartini Kartono, 2003,*Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Tindak Pidana Korupsi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).<sup>9</sup>

Beberapa Contoh kasus tindak pidana korupsi :

- a. Jiwasraya Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar Rp12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerja sama dengan beberapa bank, berperan sebagai agen penjual. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
- b. Bapenda Semarang, 2010 Alokasi anggaran untuk penyertifikatan proses penyerahan sarana prasarana umum dari Perumahan BSB kepada Pemkot Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan

---

<sup>9</sup> Eddy Suhartono, 2001, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29.

dalam kehidupan masyarakat. Normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan atau metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat dari segi normatif pada bahan pustaka yang terkait persoalan dalam penelitian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan tinjauan yuridis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap perlindungan saksi dan korban tindak pidana dari segi hukum pidana dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **3. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang data tersebut diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang akan diteliti yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
  - 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban
  - 8) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks,jurnal ilmiah, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah, artikel di internet, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti:

c. Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum, secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari bahan – bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Data sekunder yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian dilakukan seleksi data tersebut untuk kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahanbahan hukum yang telah diperoleh dan disusun tersebut kemudian dilakukan editing dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

#### **6. Metode Analisa Data**

Metode analisa data dalam penulisan ini diperoleh dari data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditelaah yang kemudian dibuat suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif, yaitu dengan menganalisa data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian diteliti dan dipelajari dengan metode deduktif dan induktif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai aturan yang baku dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum ini terdiri atas empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan Penelitian, serta kerangka konseptual, manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, sistematika penulisan.

## **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang merupakan landasan teori penelitian secara umum yang memuat pembahasan mengenai perlindungan saksi dan korban, serta tinjauan umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. Serta tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam melindungi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi

## **BAB III           HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas mengenai perumusan masalah yang meliputi bagaimanakah perlindungan saksi dan korban di Indonsia dan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam

perlindungan saksi dan korban dan kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengimplementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Basrief Arief, 2006 *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*

Adika Remaja Indonesia, Jakarta

C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit

balai pustaka Jakarta

Eddy Suhartono, 2001 *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*,

Buletin Pengawasan.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Kartono, K., 2003 *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana*

*Korupsi*, Jakarta

Simanjourang. Bill. C. P. 2014, *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan*

*Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*

*Dan Korban Di Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum..

LPSK, 2009, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan*

*Korban*, LPSK: Jakarta

Supriyadi Widodo Eddyono, 2008, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru*

*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia

Corruption Watch

Muhammad Ikhsan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Buku Panduan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Wiryawan Syahrial Martanta et al, 2007, *Pemberian Kompensasi Dan Resituasi Serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Perlanggaran Ham Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

### **C. INTERNET**

*<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>* Diakses pada tanggal 22

Oktober 2022 pada pukul 12:56 WIB

*<https://lpsk.go.id/home/subjek>* Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pada pukul

13:15WIB

*<https://lpsk.go.id/home/subjekkedudukanLPSK>* diakses tanggal 11 februari 2023  
pada pukul 15:00 WIB